



## Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya

Umar Faruq

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

[umarfaruqsukogidri@gmail.com](mailto:umarfaruqsukogidri@gmail.com)

**Abstract** Marriage is an instinctive human demand, it is natural that two people of different genders, men and women, are mutually attracted to each other to live together and become husband and wife. When there is no spiritual and physical bond between husband and wife, this will cause problems in the couple's life so that the marriage does not last long and the path taken is divorce. This thesis research method uses a normative juridical research type (legal research), namely research that focuses on examining the rules or norms in positive law. The approach used by the author in writing this thesis is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this thesis are primary legal materials, namely in the form of legislation, official records and judges' decisions, secondary legal materials, namely legal books written by legal experts, and non-legal materials in the form of books. -guidebooks for writing scientific papers and other non-legal materials obtained from the internet.

**Keywords:** Forced Marriage, Causative Factors

**Abstrak** Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia, sudah menjadi kodrat alambahwa dua orang manusia yang berjenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan mempunyai rasa saling tertarik satu sama lain untuk hidup bersama dan menjadi pasangansuami istri. Saat ikatan lahir batin antara suami dan istri tidak ada salah satu, maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut sehingga perkawinan tersebut tidak bertahan lama dan jalan yang ditempuh adalah perceraian. Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku- buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, serta bahannon hukum yang berupa buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan non hukum lainnya yang diperoleh dari internet.

**Kata kunci:** Kawin Paksa, Faktor Penyebabnya

### LATAR BELAKANG

Kehidupan adalah sebuah tempat dimana seseorang saling membutuhkan satusama lain, dari sifat saling membutuhkan ini sehingga seseorang memerlukan sebuah pendamping untuk saling membantu dalam kehidupannya, sehingga dalam islam terdapat sebuah syariat yang mengharuskan untuk mencari pendamping jikalau dia sudah berada ditaraf membutuhkan atau takut berzina jika tidak menikah dan orang itumampu. Aristoteles, seorang filsuf yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.

Dari penjelasan di atas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah perkwinan yaitu: perkwinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkwinan dimaksudkan bersifat eternal dan monogami.<sup>4</sup> Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria karena {1} cantiknya, {2} keturunanya, {3} hartanya, {4} karena Agamanya {akhlak}, yang lebih utama darikeempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep

yang di terapkan oleh islam ini member gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa,

Perkawinan merupakan tuntunan naluriyah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayanginsani, islam mengajarkan untuk menempuh hidup perkawinan.

Dalam pernikahan juga terkenal dengan *ijbar* (mengharuskannya seorang ayah kepada yang sisuami ditentukan olehnya), kasus ini adalah bagi seorang perempuan yang masih perawan, sedangkan pada perempuan yang sudah janda boleh menentukan pilihannya sendiri meski tidak dengan persetujuan sang ayah.

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang, perkawinan ada jika dilakukan antara pria dan wanita bukan antara dua orang pria atau bukan antara dua orang wanita. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga telah menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan sesuai dengan perkembangan zaman. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan juga disamping itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, maka dari itu harus dicegah adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur.<sup>2</sup>

Mengenai syarat sahnya sebuah perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 sampai pasal 12 yang pada intinya bahwa pernikahan didasarkan pada persetujuan antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan didalamnya. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, maka perkawinan tersebut harus berdasarkan atas persetujuan,keikhlasan dan kesukarelaan dari kedua calon mempelai dan diwajibkan kepada keduanya untuk saling mengenal terlebih dahulu.

Pada akhir-akhir ini sebuah kawin paksa sering terjadi terutama di pedesaan, dimana

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Moch. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 54.

seorang orang tua memaksa anaknya untuk menuruti setiap calon yang telah dipilih olehnya dalam hukum positif pernikahan seperti ini merupakan sebuah kekerasan yang dilakukan terhadap seorang anak, sama halnya dengan perjudohan, dikarenakan efek dari tindakan pemaksaan ini lebih parah dari pada kekerasan fisik, meskipun terkadang dalam kawin paksa terdapat atau mengakibatkan *Happy Ending* yang berupakebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, namun lebih dominan efek negatifnya daripada positifnya.

Secara hukum, kawin paksa merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari kedua calon mempelai hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 6 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Mayoritas ulama juga telah sepakat bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah bagaimana bentuk persetujuan itu? Jawab beliau, yaitu dengan diamnya. (HR. Bukhori).

### ***METODE PENELITIAN***

Dalam memaparkan, penulis dan penganalisaan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik penganalisis untuk menjawab permasalahan yang timbul dan memperoleh hasil yang maksimal. Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode induktif, yaitu dengan pengumpulan fakta-fakta yang ada huunganya dengan masalah yang diteliti. Dan dari data tersebut di ambil kesimpulan secara umum.
2. Metode deskriptik analitik yaitu suatu cara penganalisaan berdasarkan data yang ada untuk menggambarkan fenomena tersebut, apa adanya dengan suatu pembahasan yang teliti dan tepat sehingga terwujud suatu kesimpulan yang tepat dan akurat.

#### **a) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau suatu daerah yang mana didaerah di daerah tersebut terdapat masyarakat yang melakukan praktek perkawinan secara paksa. Adapun penelitian ini terletak di kota jember.

#### **b) Subjek dan objek penelitian**

Subjek penelitian ini adalah warga dan tokoh masyarakat yang berada di jember  
Objek penelitian ini adalah kehidupan keluarga kawin paksa di jember.

### c) Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis sumber data primer dan sumber data skunder.

#### 3. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Jadi sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari responden yang diteliti dan penulis mengambil pendapat Muhammad Samih Umar dalam tertuang Fiqih Kontemporer Wanita dan Pernikahan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai

langsung mereka yang melakukan perkawinan secara paksa yaitu orang tua wali yang mengawinkannya secara paksa, dan kedua pasangan suami istri yang di kawinkan secara paksa, dalam hal ini juga peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang terletak di jember.

#### 4. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bukubuku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer.

Adapun sumber data sekunder Dalam penelitian ini adalah mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku fiqih dan hukum positif, ataupun hasil penelitian berwujud laporan. Data disini diantaranya adalah data yang diperoleh dari informen-informen yang dapat memberikan informasi tentang kawin paksa. Sedangkan bukubuku yang diperoleh adalah buku-buku fiqih dan buku-buku hukum positif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berkaitanya dengan kawin paksa. Serta keterangan yang berupa laporan dan keterangan yang lain.

#### a) Teknik Pengumpulan Data

Dalam peneltian ini, pengumpulan data menggunakan metode berikut:

##### 1) Observasi

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.

##### 2) Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pihakyang melakukan kawin paksa. Para wali mereka yang mengawinkan secara paksa, Serta kerabat dan tokoh masyarakat untuk mengetahui

bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kawin paksa tehniktehnik wawancara ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan besar keterangan yang lengkap dari responden dan imforman sehubungan dengan obyek penelitian, atau dengan kata lain sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

## ***HASIL DAN PEMBAHASAN***

### **Perkawinan Dalam hukum Islam Dan Hukum Positif**

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua hamba-Nya. Perkawinan adalah suatu cara yang telah ditetapkan oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk membentuk keturunan dan melestarikan hidupnya.

Para ulama fikih mengatakan yang disebut dengan nikah adalah sebuah akat yang didalamnya terdapat ataupun mengandung makna, Inkah, atau tazwij.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain defenisi yang disebutkan dalam UU Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan defenisi lain yang tidak mengurangi arti dari definisi dalam UU tersebut, melainkan memberikan penjelasan tambahan yaitu: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Berikut dalam ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” didalam UU tersebut.

### **Konsep Kawin Paksa**

Kawin paksa adalah sebuah konsep dimana orangtua menentukan pasangan sang anak untuk dinikahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan adalah sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan agar menjadi pasangan suami dan istri.<sup>6</sup> Sedangkan kata paksaan adalah sebuah tekanan yang mengharuskan. Sehingga. Kawin paksa adalah sebuah pernikahan dengan cara paksaan.

Islam menghendaki agar pernikahan terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak sehingga pernikahan tersebut tumbuh di atas fondasi yang kukuh. Tiga mazhab (Syafi’i,

Maliki, Hanbali) mensyaratkan kehadiran ayah atau wali anak perempuan dalam pernikahan, sementara mazhab Abu Hanifah membolehkan gadis baik-baik yang telah baligh menikahkan dirinya sendiri dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, jika tidak dalam keadaan terdesak (terpaksa), pernikahannya batal.

Secara tekstual, istilah kawin paksa sejatinya tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur kitab fikih. Akan tetapi, dalam konsep perwalian salah satu yang disebutkan yaitu tentang *ijbar* dan wali mujbir, dari kedua istilah tersebut yang pada akhirnya memunculkan pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak *ijabr* ini dipahami sebagai hak untuk memaksakan suatu perkawinan terhadap seorang anak

Dalam konteks kehidupan sosial, perkawinan seringkali di maknai sebagai kewajiban sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap-tiap individu. Secara umum dapat diajukan pemikiran dalam masyarakat yang pada hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi sosial. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial sehingga perkawinan sering dimaknai sebagai sebuah pilihan.<sup>3</sup> Dengan demikian, praktik kawin paksa yang masih berlangsung hingga saat ini adalah akibat kontribusi dari cara pandang terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial.

Secara hukum, kawin paksa merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari persetujuan dari kedua calon mempelai, dimana hal ini jelas bertentangan dengan UU Perkawinan Pasal 6 (1): Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Disamping itu KHI juga mengatur mengenai persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 16: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai; (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sebagai penguatan adanya sebuah persetujuan dari calon mempelai, sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan Pegawai Pencatat Nikah sejatinya menanyakan persetujuan dari kedua mempelai. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam: (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

---

<sup>3</sup> Abu Bakar, "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-Laki atas Perempuan)", *al-Ahkam*, VIII, 1 (Juni, 2013), hal 73.

Oleh karena itu perkawinan harus didasarkan oleh persetujuan dari kedua calon mempelai, bukan hanya satu pihak yang menyetujui berlangsungnya suatu perkawinan. hal ini dimaksudkan agar setiap orang dapat bebas memilih pasangan untuk kedepannya menjalani kehidupan berumah tangga. Konsep diatas dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan yang terjadi pada zaman dulu, dimana seorang anak harus patuh terhadap keinginan orang tuanya untuk dinikahkan dengan pilihan orang tua tersebut.

Permintaan kesepakatan harus jelas. Akan tetapi, karena anak gadis biasanya pemalu, mereka sulit untuk berbicara. Oleh karena itu, apabila dia diam, kita anggap setuju. Anak perempuan pun hendaknya tahu bahwa sikap diamnya akan dianggap sebagai persetujuan agar tidak terjadi miskomunikasi. Orang tua mestinya mengajarkan hal itu kepada anaknya. Jika dia diam berarti setuju, tetapi jika dia mengatakan tidak, orang tua tersebut tidak boleh menikahkannya.

### **Faktor-faktor Kawin Paksa**

Perkawinan karena dipaksa atau dijodohkan tersebut bisa terjadi, setidaknya-tidaknya karena dua hal berikut ini:

- 1) Si anak menerima saja calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui perdebatan ataupun pertengkaran yang berarti. Dalam hal ini, bisa jadi awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak kedua orang tuanya itu, akan tetapi, lewat pendekatan dan dialog yang akrab dan hangat, akhirnya si anak mau menikah/kawin dengan orang yang dijodohkan dengannya itu.
- 2) Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alot. bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya.
- 3) Menjaga Nasab  
Terjadinya kawin paksa juga disebabkan untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan supaya tidak menjauh atau putus.
- 4) Kekhawatiran orang tua  
Faktor ini disebabkan karena pada masa sekarang ini orang tua selalu diselimuti rasa kekhawatiran dikarenakan pergaulan yang sangat bebas akibatnya mendapatkan seseorang yang tidak bertanggung jawab padanya dan Orang tua tentu ingin yang terbaik buat anaknya, mereka tidak ingin melihat anaknya hidup susah. Salah satunya dalam urusan jodoh. Masih terdapatnya orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, karena itu disebabkan mereka beranggapan bahwa pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak

mereka, sedangkan kalau anak memilih sendiri belum tentu sesuai dengan keinginan orang tua. Namun sayang orang tua tidak mempertimbangkan apakah si anak menyukainya atau tidak. Bagi mereka apa yang menjadi pilihan mereka itulah yang terbaik.

5) Faktor Ekonomi

Ekonomi juga menjadi penyebab kawin paksa dikarenakan orang tua pada sekarang ini menginginkan kehidupan anaknya lebih baik dari orang tuanyasehingga orang yuanya memaksa atau menyuruh menikah dengan orang yang memiliki penghasilan lebih (kaya).

Perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau biasa disebut dengan istilah kawin paksa akan menimbulkan dampak dari sebuah aktifitas kawin paksa. Ada sebab tentulah ada akibat.

### ***PENUTUP***

Pemaparan yang terdapat dalam beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Di dalam masyarakat bugis, fenomena perkawinan paksa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor budaya, faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor lingkungan.
- 2) Pernikahan yang didasarkan pada paksaan tidak menutup kemungkinan akan berakhir bahagia, sebagaimana pernikahan-pernikahan di masa lampau yang didasarkan atas paksaan masih langgeng samapi saat ini. Praktik perkawinan paksa juga memberikan beberapa dampak negatif terhadap masyarakat bugis khususnya yaitu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan putusnya silaturrahim antar keduakeluarga. Perkawinan paksa dalam dalam fiqh, khususnya pendapat Imam Syafi'i membenarkan adanya kawin paksa dengan catatan tidak keluar dari konsep ijbar itu sendiri, yakni tetap meminta persetujuan kepada perempuan yang akan dinikahkan. Sama halnya dengan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan dari kedua calonmempelai untuk dinikahkan. Bahkan dalam UU No. 12 tahun 2022, disebutkan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Moch. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 54.
- Mohammad Asmawi, Nikah dalam Peerbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004, Cet. Pertama), hal 17.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, Cet. Kedelapan). Hal 639.
- Mohammad Asmawi, Nikah dalam Peerbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darussalam, 2004, Cet. Pertama), hal 17.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, Cet. Kedelapan). Hal 639.
- Abu Bakar, "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-Laki atas Perempuan)", al-Ahkam, VIII, 1 (Juni, 2013), hal 73.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1 – Juz 30 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989), al-Dzariat : 232
- Hadits Shahih; ditakhrij oleh Al Bukhari (5128). Dikutip dari Kamal Abu Malik bin As-Sayyid Salim, TTP. TTH .hal 222.
- Hadits Shahih; ditakhrij oleh Al Bukhari (5128). Dikutip dari Kamal Abu Malik bin As-Sayyid Salim, TTP. TTH .hal 435.